



**PUTUSAN**

**Nomor 106/Pdt.G/2011/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara :

**PEMBANDING**, umur ... tahun, agama ....., pekerjaan ....., pendidikan ....., bertempat tinggal di ..... Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ....., beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan hukum ..... , Jl. ...., semula tergugat konvensi / penggugat rekonvensi, sekarang Pembanding.

**melawan**

**Nursiah, A.Ma.Pd binti Lampe**, umur ... tahun, agama ....., pekerjaan ....., pendidikan ....., bertempat tinggal di ....., semula penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding

Hal 1 dari 6 Hal Put. No.  
106/Pdt.G/2011/PTA.Mks



**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 106/Pdt.G/2011/PTA Mks tanggal 6 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1432 H. yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima.

**Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara**

- Memerintahkan kepada PA Sinjai, untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni melaksanakan pemeriksaan tambahan pembuktian dan menyempurnakan pemeriksaan atas harta bersama berupa 2 (dua) buah motor dan hasil pemeriksaannya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama.

- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan tingkat pertama tanggal



31 Oktober 2011 yang oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama dipandang telah termuat dalam putusan ini.

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta setelah mempelajari pula pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama sepanjang menyangkut masalah perceraian sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi tentang jatuh talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dapat dikuatkan.

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dengan seksama gugatan rekonvensi, memperhatikan alasan pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding pada perinsipnya dapat menyetujui atas dasar apa yang telah



dipertimbangkan dan diputuskan khususnya menyangkut harta bersama dan pembagiannya dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun pertimbangan tentang adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk memberikan bagiannya masing-masing kepada anaknya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan hakim Tingkat Pertama pada halaman 30 alinea 5 dan 6, oleh hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hakim Tingkat Pertama yang menyatakan antara penggugat dan tergugat sepakat memberikan bagiannya masing-masing kepada anaknya tersebut adalah tidak berdasar hukum karena tidak didukung oleh fakta dipersidangan berupa akte perdamaian sebagai wujud hasil kesepakatan kedua belah pihak, juga tidak didukung oleh posita dan petitum, dan oleh karena hakim mengabulkan melebihi posita maupun petitum tersebut, sehingga dianggap telah melampaui batas wewenang karena melanggar azas *ultra petitum partem*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan Pasal 50 Rv, hakim dilarang memberi Keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih dari yang dimohonkan, sehingga dengan demikian putusan hakim tingkat pertama tentang hal ini sebagaimana termuat dalam



amar dalam rekonvensi poin 5 dan 6 harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menguatkan putusan hakim tingkat pertama dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama tentang pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng, karena masalah ini adalah masalah perceraian, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/ terbanding, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi/pembanding.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**ME**

**NGADILI**

**Dalam Konvensi**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor

Hal 5 dari 6 Hal Put. No.  
106/Pdt.G/2011/PTA.Mks



27/Pdt.G/2011/PA.Sj, tanggal 20 Juni 2011 M.,  
bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H.

**Dalam Rekonvensi**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 27/Pdt.G/2011/ PA.Sj, tanggal 20 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H. dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian .

2. Menetapkan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Sawah seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) are, terdiri 8 (delapan) petak yang terletak di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : sawah milik

Marzuki:

- Sebelah Timur : sawah milik Budiman dan sawah milik M. Basir

- Sebelah Selatan : sawah milik M. Yusuf dan sawah milik M. Basir

- Sebelah Barat : saluran pengairan.

2.2. Kebun Coklat seluas 10 (sepuluh) are yang terletak di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, dengan batas- batas :



- Sebelah Utara : kebun milik Ismail;
- Sebelah Timur : kebun milik M. Basir;
- Sebelah Selatan : Sawah milik Bahriah  
dan sawah milik M. Yusuf;
- Sebelah Barat : Kebun milik Abd.

Majid;

2.3. Kebun seluas 60 (enam puluh) are yang terletak di Dusun Korong, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : rumah dan kebun milik Mappelawa;

- Sebelah Timur : kebun milik Lahis;

- Sebelah Selatan : kebun milik

Kamaruddin;

- Sebelah Barat : Jalan poros Jati Lappae;

2.4. Sebuah rumah batu permanent berlantai II berukuran 18 meter dan lebar 5 meter yang terletak di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : kebun milik Andi Abd. Latif;

- Sebelah Timur : kebun milik Baheriah;

- Sebelah Selatan : rumah Baheriah;

- Sebelah Barat : Jalan poros Sinjai- Bulukumba;

2.5. Dua buah Sepeda Motor, satu bermerek Suzuki Jet Collet berwarna hitam dan satu lagi bermerek





Yamaha FIZR berwarna merah.

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah hak dan bagian penggugat dan  $\frac{1}{2}$  lainnya adalah hak dan bagian tergugat .
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing- masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura /riil maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dua.
5. Menolak gugatan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.241.000 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj.Rahmah Umar sebagai ketua majelis, Drs.H.Samparaja, S.H.,M.H dan Drs.H Amiruddin Tjiama, S.H. masing- masing





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16  
September 2011 dibantu oleh Dra. Hj. Bungaliah sebagai  
panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak  
yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. H. Samparaja S.H., M.H

Dra. Hj.Rahmah Umar .

ttd,

Drs.H.Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Bungaliah

**Perincian Biaya :**

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Proses penyelesaian perkara : Rp 139.000,00

Hal 9 dari 6 Hal Put. No.  
106/Pdt.G/2011/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus  
lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.